

## Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024

Sumardi

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

E-mail : [sumardi1610@gmail.com](mailto:sumardi1610@gmail.com)

---

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Analisis bagaimana membangun dan memperkuat Sistem Pengawasan pada Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur, dan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengeksplor jurnal ilmiah bereputasi serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pertama pengawasan harus mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil. Hal ini akan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Kedua, sistem pengawasan harus didukung oleh teknologi yang canggih dan aman. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa sistem mereka dapat mendeteksi dan mencegah manipulasi dan serangan siber. Ketiga, sistem pengawasan harus mencakup partisipasi publik yang aktif dan terlibat. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan pelatihan dan memberikan informasi yang cukup kepada pemilih dan masyarakat umum tentang proses pemilu, serta memberikan akses yang mudah kepada pengawas pemilu dan pengamat. Keempat, peran pengawas pemilu dan pengamat harus diakui dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan calon kandidat. Hal ini akan memastikan bahwa pengawas pemilu dan pengamat dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan tanpa tekanan atau ancaman dan kelima, sistem pengawasan yang efektif harus didukung oleh peraturan dan hukum yang jelas dan tegas. Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran pemilu akan memberikan sinyal yang kuat bahwa proses pemilu dijalankan dengan integritas dan transparansi.

**Kata Kunci:** Pemilu; Penguatan; Sistem Pengawasan

### Abstract

This paper aims to find out an analysis of how to build and strengthen the Oversight System in the Implementation of the 2024 Election Stages in Indonesia. The methodology used in this study uses a literature study approach, and data collection is carried out by examining and exploring reputable scientific journals and other supporting documents related to the focus of the study. The results of the study concluded that first, supervision must cover all stages of the election, starting from the preparation, implementation, to the announcement of the results. This will ensure that the electoral process is fair and transparent. Second, the surveillance system must be supported by sophisticated and secure technology. In this case, election organizers need to ensure that their system can detect and prevent cyber manipulation and attacks. Third, the oversight system must include active and involved public participation. This can be achieved by conducting training and providing sufficient information to voters and the general public about the electoral process, as well as providing easy access to election supervisors and observers. Fourth, the role of election supervisors and observers must be recognized and respected by all parties involved in elections, including election administrators, political parties, and prospective candidates. This will ensure that election supervisors and observers can carry out their duties effectively and without pressure or threats and fifth, an effective monitoring system must be supported by clear and firm rules and laws. Strong law enforcement against election violations will send a strong signal that the electoral process is carried out with integrity and transparency.

**Keyword:** Elections; Strengthening; Surveillance System

---

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Namun, keberhasilan pemilihan umum tidak hanya ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, membangun sistem pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah penting. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara yang mengalami masalah dalam penyelenggaraan pemilu, seperti terjadinya kecurangan atau manipulasi hasil pemilihan, pelanggaran hak pemilih, dan lain sebagainya. (Hardjanto S, 2019) Kondisi tersebut tentunya dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan juga demokrasi secara keseluruhan (Wibawa S, 2019).

Sehingga pelembaan kinerja penyelenggara pemilu dapat menjadi solusi dalam membangun sistem pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya pelembaan kinerja, penyelenggara pemilu dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Triono, 2017). Selain itu, pelembaan kinerja juga dapat membantu memperkuat peran pengawas pemilu dalam memantau jalannya proses pemilu. Dengan adanya keterbukaan informasi yang terjamin dan sistem pelaporan yang transparan, pengawas pemilu dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Membangun sistem pengawasan yang efektif dengan pelembaan kinerja penyelenggara pemilu adalah langkah yang penting untuk memastikan kualitas pemilu yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Sering dengan paradigma di atas, salah satu Negara yang selama ini menerapkan sistem demokrasi melalui pemilu adalah Indonesia. Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 12 kali setelah kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dimulai pada tahun 1955, ketika Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya setelah kemerdekaannya. Pemilu pertama ini diikuti oleh 29 partai politik, dan hasilnya menunjukkan bahwa partai nasionalis PNI meraih suara terbanyak. Setelah itu, Indonesia menyelenggarakan beberapa pemilu dengan periode waktu yang bervariasi, yang diikuti oleh partai politik dan calon-calon anggota legislatif dari berbagai latar belakang. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan terjadinya perubahan politik di Indonesia dan pemilu dihentikan selama beberapa tahun. Setelah masa Orde Baru berakhir pada tahun 1998, Indonesia kembali mengadopsi sistem demokrasi, dan pemilu diselenggarakan secara teratur (Fauzi, 2019; Surbakti, 2015). Sejak itu, Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan DPRD.

Perkembangan, sistem pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam hal teknologi dan cara penyelenggaraannya. Pada pemilu-pemilu terakhir, misalnya, KPU menerapkan sistem pemungutan suara elektronik (*e-voting*) dan penghitungan suara secara elektronik (*e-counting*) untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penghitungan suara. Bahkan dalam catatan sejarah, penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak selalu berjalan dengan lancar, dan masih terdapat berbagai tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Namun, dengan adanya lembaga-lembaga pengawasan dan regulasi yang semakin kuat dan ketat,

diharapkan pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian kajian ini tentunya lebih fokus terhadap bagaimana membangun Sistem Pengawasan yang Efektif bagi Penyelenggara Pemilu jelang pemilu 2024.

## LITERATURE REVIEW

Mengelola pemilu yang efektif, termasuk dalam hal pengawasan pemilu merupakan parameter penting dalam menyukseskan pemilu (Vincent et al., 2021). Membangun kerja sama yang erat antara lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil dalam mengawasi pemilu (Cutts et al., 2020). Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (Hollyer et al., 2011). Bentuk evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan pemilu dan memberikan adalah adanya upaya peningkatan integritas pemilu di berbagai Negara (Barus et al., 2020).

Ulasan di atas mengindikasikan pentingnya membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif membutuhkan kerja sama dan partisipasi semua pihak terkait, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga pengawasan independen. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif. (Jeong, 2016) menjelaskan tahapan dan langkah-langkah Membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyelenggara pemilu: Membangun sistem pengawasan yang efektif harus dimulai dengan memastikan bahwa penyelenggara pemilu memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Hal ini meliputi pelatihan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi penyelenggara pemilu, serta pemberian dukungan teknologi dan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu (Amsori, 2017a, 2017b; Annisa et al., 2020; Tampubolon et al., 2021).
2. Pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu: Pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu dapat membantu memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Hal ini meliputi pengaturan sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat, termasuk mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran yang transparan dan adil (Putra, 2019; Taqdirullah et al., 2021).
3. Peningkatan partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah kunci keberhasilan dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memberikan edukasi pemilih, memfasilitasi pengamat pemilu independen, dan mendorong partisipasi pemilih dalam pemilu (Geys & Sorensen, 2022; Kamenova & Goodman, 2015; Pebriyenni et al., 2018) .
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif. Hal ini meliputi pembuatan laporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja penyelenggara pemilu, pengelolaan anggaran yang transparan,


serta penerapan mekanisme pengawasan dan audit yang ketat (Bhat, 2021; Dininio & Orttung, 2005).

5. Pemanfaatan teknologi: Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penghitungan suara, pengiriman hasil pemilu, dan pelaporan hasil pemilu. Namun, penggunaan teknologi harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung dengan standar keamanan dan perlindungan data yang memadai (Choi & Kim, 2012; Kigwiru, 2019; Loeber, 2020; Mugica, 2015).

Dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif, perlu diperhatikan juga keterlibatan dan kerjasama semua pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga pengawasan independen.

## METODOLOGI

Penelitian/kajian ini menggunakan metode atau pendekatan studi literature/literature review artikel bereputasi terkait membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif pada tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia tahun 2024. Adapun siklus dalam proses review kajian ini adalah sebagai berikut:



### *Siklus Proses peninjauan artikel*

Penelitian/kajian ini diawali dengan pencarian artikel menggunakan kata kunci membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif jelang pemilu 2024 pada database Scopus dan Google Scholar periode 2015-2022 kemudian direview berdasarkan empat tahap, antara lain: 1) Pencarian artikel, 2) Pemetaan topik diskusi, 3). Analisis topik, dan 4). Analisis lebih lanjut dengan dukungan data-data kredibel yang telah di publikasikan oleh lembaga-lembaga survei kredibel (Asmussen & Møller, 2019; Mertz et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, jujur,

dan transparan. Pada setiap pemilihan umum, KPU bertanggung jawab untuk menyusun daftar pemilih, menentukan jumlah kursi yang akan diperebutkan, menetapkan jadwal pemilihan, menetapkan lokasi dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), mengawasi pemungutan suara, dan menghitung suara. Sementara itu, Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu secara umum, mulai dari tahap penyusunan daftar pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.

Di samping itu, terdapat juga lembaga-lembaga pengawasan lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat desa atau kelurahan, Panwaslu tingkat kecamatan, dan Panwaslu tingkat kabupaten/kota. Lembaga-lembaga pengawasan ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di wilayah kerjanya masing-masing. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak, yaitu pada satu hari yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu dilaksanakan secara rahasia, langsung, umum, bebas, dan jujur. Setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih dan memiliki KTP dapat menjadi pemilih. Pemilihan umum di Indonesia diikuti oleh beberapa partai politik yang telah terdaftar di KPU dan memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, partisipasi masyarakat sangat penting. Selain itu, peran pengawas pemilu juga sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur. Dengan adanya lembaga-lembaga pengawasan dan regulasi yang ketat, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Membangun sistem pengawasan yang efektif bagi penyelenggara pemilu jelang pemilu 2024 dapat di ukur melalui sejumlah parameter berikut:

1. Peningkatan kualitas penyelenggara pemilu

Peningkatan kualitas penyelenggara pemilu dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain:

- a. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia: Penyelenggara pemilu harus mendapatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka dalam menyelenggarakan pemilu.
- b. Penguatan sistem pengawasan: Sistem pengawasan yang kuat dan efektif akan memberikan jaminan bahwa pemilu dijalankan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, sistem pengawasan perlu ditingkatkan dan diperkuat.
- c. Pengembangan teknologi informasi: Teknologi informasi dapat digunakan untuk memudahkan penyelenggara pemilu dalam melakukan tugas dan fungsinya. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
- d. Partisipasi masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu.

- e. Peningkatan integritas dan transparansi: Penyelenggara pemilu harus memiliki integritas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan integritas dan transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
- f. Keterlibatan stakeholder: Keterlibatan stakeholder seperti partai politik, media, LSM, dan masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu menjalin kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Peningkatan kualitas penyelenggara pemilu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu harus dilakukan secara serius dan terus-menerus.

## 2. Pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu

Pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Pelembagaan kinerja ini dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

- a. Penetapan standar kinerja: Standar kinerja harus ditetapkan untuk mengukur kinerja penyelenggara pemilu. Standar kinerja ini dapat berupa kriteria kualitas, jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, atau target waktu penyelesaian.
- b. Penilaian kinerja: Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penyelenggara pemilu telah mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan langsung, wawancara, atau survei.
- c. Peningkatan kinerja: Setelah dilakukan penilaian kinerja, tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tindakan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, atau perubahan prosedur kerja.
- d. Pemantauan dan evaluasi: Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu harus dilakukan secara terus-menerus. Pemantauan dan evaluasi ini akan membantu memastikan bahwa penyelenggara pemilu terus memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pelembagaan kinerja penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Dengan pelembagaan kinerja yang baik, penyelenggara pemilu dapat dijamin menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab.

## 3. Peningkatan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi negara dan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Pendidikan politik: Pendidikan politik dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan politik, debat publik, atau forum diskusi.
- b. Kemudahan akses pemilih: Kemudahan akses pemilih dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kemudahan akses ini dapat berupa pemilihan umum yang dilakukan secara online, penyediaan fasilitas transportasi gratis, atau pembuatan surat suara yang mudah diakses.
- c. Penggunaan teknologi: Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Teknologi ini dapat berupa aplikasi seluler untuk pendaftaran pemilih atau informasi tentang pemilu, atau pemungutan suara secara online.
- d. Kampanye sosialisasi: Kampanye sosialisasi dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kampanye ini dapat berupa kampanye iklan, kampanye door-to-door, atau kampanye media sosial.
- e. Transparansi pemilu: Transparansi pemilu dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan memotivasi partisipasi mereka dalam pemilu. Transparansi ini dapat berupa publikasi informasi terbuka tentang proses pemilu, peraturan pemilu, dan hasil pemilu.

Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka dapat diharapkan bahwa hasil pemilu akan lebih akurat dan mewakili kehendak masyarakat. Hal ini akan berdampak positif bagi demokrasi dan kestabilan politik suatu negara.

#### 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif. Dalam konteks pemilu, transparansi merujuk pada keterbukaan informasi terkait proses pemilu, sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengawasan pemilu:

- a. Pemantauan dan evaluasi: Dilakukan oleh lembaga independen atau masyarakat sipil untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu. Pemantauan dan evaluasi dapat memberikan masukan yang berharga bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka.
- b. Penggunaan teknologi: Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengawasan pemilu. Contohnya, penggunaan aplikasi pemantauan pemilu yang dapat diakses oleh publik atau penggunaan sistem elektronik untuk melaporkan hasil penghitungan suara secara real-time.
- c. Pelaporan terbuka: Penyelenggara pemilu harus memberikan laporan terbuka dan transparan tentang proses pemilu, termasuk pengeluaran dan sumber pendanaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu dan mengurangi potensi korupsi.

- d. Pelatihan dan pendidikan: Penyelenggara pemilu harus diberikan pelatihan dan pendidikan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengawasan pemilu. Pelatihan dan pendidikan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
- e. Kerjasama dan koordinasi: Kerjasama dan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan lembaga pemantau dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengawasan pemilu. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan transparan untuk proses pemilu.

Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengawasan pemilu, maka dapat diharapkan bahwa proses pemilu akan lebih terbuka dan jujur, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi demokrasi dan kestabilan politik suatu negara.

## 5. Pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi untuk membangun sistem pengawasan pemilu yang lebih efektif dan transparan. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan teknologi dalam membangun sistem pengawasan pemilu:

- a. Sistem penghitungan suara elektronik: Teknologi ini dapat mempercepat proses penghitungan suara dan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses penghitungan suara. Dalam sistem penghitungan suara elektronik, pemilih menggunakan mesin pemilih elektronik untuk memilih kandidat dan sistem tersebut akan secara otomatis menghitung suara dan menyimpan hasilnya.
- b. Aplikasi pemantauan pemilu: Aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat sipil atau lembaga pemantau untuk memantau proses pemilu secara real-time. Aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang jumlah pemilih yang menggunakan hak suara mereka, tingkat partisipasi pemilih, dan hasil pemilu.
- c. Sistem informasi geografis (SIG): SIG dapat digunakan untuk memetakan daerah pemilihan dan menganalisis data pemilu. SIG dapat membantu lembaga pemantau atau penyelenggara pemilu dalam menentukan strategi pengawasan pemilu yang lebih efektif dan akurat.
- d. Teknologi blockchain: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi dan memastikan keabsahan hasil pemilu. Teknologi ini dapat memberikan transparansi yang lebih tinggi dan mengurangi risiko kecurangan.
- e. Sistem pelaporan elektronik: Sistem pelaporan elektronik dapat digunakan untuk melaporkan hasil penghitungan suara secara real-time. Dengan sistem ini, masyarakat sipil atau lembaga pemantau dapat memonitor proses pemilu secara langsung dan mengurangi risiko kecurangan.

Pemanfaatan teknologi dalam membangun sistem pengawasan pemilu dapat membantu meningkatkan transparansi, akurasi, dan kecepatan dalam proses pengawasan pemilu. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa

teknologi yang digunakan aman dan andal, serta diakses oleh orang yang berwenang saja.

## KESIMPULAN

Membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif adalah suatu keharusan bagi penyelenggara pemilu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif adalah Peningkatan kualitas penyelenggara pemilu dan pelembagaan kinerja mereka, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem pengawasan pemilu, dan Pemanfaatan teknologi dalam membangun sistem pengawasan pemilu.

Selain itu, perlu juga dilakukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi dan multidimensi dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang efektif. Proses pembangunan sistem pengawasan pemilu ini membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dapat meningkat, dan pemilu dapat dijalankan dengan lebih baik dan transparan.

## REFERENSI

- Amsori, A. (2017b). Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 (Studi pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tanjung Priok). *Journal of Empowerment*. <https://doi.org/10.35194/je.v1i1.20>
- Annisa, A. N., Kadaruddin, Yunus, A., Anas, A. M. A., Juniar, M. W., Wahyuni, A. S., Kurniawati, A., & Librayanto, R. (2020). Improving accessibility of the right to persons with mental disabilities in general election. *Journal of Critical Reviews*. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.111>
- Asmussen, C. B., & Møller, C. (2019). Smart Literature Review: a Practical Topic Modelling Approach to Exploratory Literature Review. *Journal of Big Data*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0255-7>
- Barus, B. O., Bainus, A., & Muradi, M. (2020). Infringement of General Election Ethics in Riau Islands Province, Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i1.3129>
- Bhat, M. M. A. (2021). Governing Democracy Outside the Law: India's Election Commission and the Challenge of Accountability. *Asian Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.30>
- Choi, S. O., & Kim, B. C. (2012). Voter Intention to Use E-Voting Technologies: Security, Technology Acceptance, Election Type, and Political Ideology. *Journal of Information Technology and Politics*.

<https://doi.org/10.1080/19331681.2012.710042>

Cutts, D., Goodwin, M., Heath, O., & Surridge, P. (2020). Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics. *Political Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12815>

Dininio, P., & Orttung, R. (2005). Explaining Patterns of Corruption in the Russian Regions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.665106>

Fauzi, A. M. (2019). Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i01.918>

Geys, B., & Sorensen, R. J. (2022). Public Sector Employment and Voter Turnout. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/S000305542100099X>

Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2011). Democracy and transparency. *Journal of Politics*. <https://doi.org/10.1017/S0022381611000880>

Jeong, G. H. (2016). Electoral Rules and Bureaucratic Effectiveness. *Politics and Policy*. <https://doi.org/10.1111/polp.12184>

Kamenova, K., & Goodman, N. (2015). Public Engagement with Internet Voting in Edmonton: Design, Outcomes, and Challenges to Deliberative Models. *Journal of Deliberative Democracy*. <https://doi.org/10.16997/jdd.234>

Kigwiru, V. K. (2019). The Adoption of Technology in the Kenyan Electoral Process: Lessons from the 2013 and 2017 Presidential Election. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3383987>

Loeber, L. (2020). Use of Technology in the Election Process: Who Governs? *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*. <https://doi.org/10.1089/elj.2019.0559>

Mertz, M., Nobile, H., & Kahrass, H. (2020). Systematic Reviews of Empirical Literature on Bioethical Topics: Results from a Meta-Review. *Nursing Ethics*, 27(4), 960-978. <https://doi.org/10.1177/0969733020907935>

Mugica, A. (2015). The Case for Election Technology. *European View*. <https://doi.org/10.1007/s12290-015-0355-5>

NEPSTAD, S. (2011). Nonviolent revolutions: civil resistance in the late 20th century (hardback)(series: oxford studies in culture and politics). In *Recherche*.

Pebriyenni, Ananda, A., & Gistituati, N. (2018). Role of political education in improving public participation in election: The case of west sumatera governor election. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.9.20628>

- Putra, S. J. (2019). The process capability model for governance of the Election Organizer Ethics Court system. *Jurnal Online Informatika*. <https://doi.org/10.15575/join.v3i2.266>
- Sri Hardjanto, U. (2019). Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.106-112>
- Surbakti, R. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Tampubolon, F. D. G., Amin, M., & Harahap, H. (2021). Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan. *PERSPEKTIF*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4601>
- Taqdirullah, T., Hasyim, S., & Adli, M. (2021). The Election Violations Conducted by Election Organizers of Aceh Besar Regency. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v5i3.24298>
- Triono, T. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>
- Vincent, A., Alihodzic, S., & Gale, S. (2021). Risk Management in Elections: A Guide for Electoral Management Bodies. In *Risk Management in Elections: A Guide for Electoral Management Bodies*. <https://doi.org/10.31752/idea.2021.62>